



ANALISIS IMPLEMENTASI INTERMEDIASI SPIRITUAL KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHIDMATUL UMMAH BOGOR

Egi Agustian Rahmat Sukendar¹, Qurroh Ayuniyyah², Akhmad Affandi Mahfudz³

¹Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, egiagustian@gmail.com

²Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

³Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, akhmadaffandi@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the Implementation of Spiritual Intermediation at KSPPS Khidmatul Ummah Bogor, utilizing four variables: sharia exemplary, compliance, education, and training. The institution's commitment to Sharia principles and prudence led to the research being conducted there. Despite the importance of Spiritual Intermediation in Islamic microfinance, it has not been thoroughly studied. The analysis method employed qualitative research, consisting of pilot and pre-research stages.

KSPPS Khidmatul Ummah Bogor is a Sharia microfinance institution operating as a Sharia Savings and Loans Financing Cooperative, focusing on empowering the poor and unbanked in West Bogor. The institution follows five operational pillars: Alms, Savings, Soft Loans, Financing, and Investment. The aspects of spiritual intermediation at KSPPS Khidmatul Ummah Bogor align with Sharia principles and are consistently demonstrated by the administrators. However, there is room for improvement in ensuring Sharia compliance. While internal Sharia education and training are robust, the external efforts could be enhanced for maximum impact. Through its operations, KSPPS Khidmatul Ummah Bogor aims to address economic challenges faced by the lower middle class community in the region

keyword :Institutional, Sharia Cooperative, Spiritual Intermediation

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan instrumen keuangan penting di Indonesia, negara mayoritas penduduknya beragama Islam. LKMS bertujuan memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin dan tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. LKMS menggabungkan keuangan mikro dan syariah, melayani kebutuhan pembiayaan bagi sektor ekonomi mikro tanpa menerapkan tingkat bunga riba. Potensi pasar LKMS di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami pertumbuhan pesat. Selain itu, berdasarkan data survei, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator dan peringkat ke-6 dalam sektor Keuangan Syariah.

LKMS berdasarkan prinsip syariah diatur oleh Al-Quran dan tidak menerapkan riba, gharar, maisir, dan praktik haram lainnya. Prinsip ini tercermin dalam operasional perusahaan yang dilakukan oleh lebih dari 3000 BMT di Indonesia. Namun, masih ada dominasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional dibandingkan dengan LKMS. Faktor internal dan eksternal seperti kurangnya pemahaman tentang keuangan Islam dan literasi keuangan syariah menyebabkan rendahnya preferensi masyarakat terhadap LKMS. Manifestasi rendahnya literasi keuangan dan kesalehan sosial terlihat dari masyarakat yang lebih memilih LKM berdasarkan faktor ekonomi dan non-ekonomi dibandingkan dengan faktor agama.

Menurut Survei Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, dan LKMS masih harus meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah. Aspek spiritual intermeditation seperti teladan, kepatuhan, training, dan edukasi syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami keunggulan LKMS berbasis syariah. Berdasarkan regulasi, LKMS di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis,

seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil, yang diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga keuangan yang mengeluarkan produk syariah dan telah mendapat izin operasional. LKS di Indonesia tidak hanya berbasis bank tetapi juga non-bank, seperti lembaga zakat, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan modal ventura syariah. BMT adalah balai usaha mandiri yang menggunakan konsep baitul maal wat tamwil, memberikan pembiayaan produktif dan investasi serta menerima zakat, infak, dan sedekah sesuai perintah agama.

Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, diharapkan LKMS dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Penekanan pada nilai-nilai syariah dalam setiap layanan produk perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih menghargai dan memilih LKMS sebagai solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip agama dan keadilan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa penerapan intermediasi spiritual KSPPS Khidmatul Ummah Bogor dengan manfaat pada aspek teoritis dan praktis. Aspek teoritis mencakup model pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis intermediasi spiritual, sedangkan aspek praktisnya diharapkan dapat menambah bukti empiris tentang intermediasi KSPPS Khidmatul Ummah Bogor.

Teori Dasar (Grand Theory) Institusi atau Kelembagaan

Menurut Nort (1991), institusi adalah aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan ini terdiri dari aturan

formal seperti perundang-undangan dan aturan informal seperti norma sosial. Williamson (2000) merinci institusi ke dalam empat tingkatan berdasarkan analisis sosial. Tingkatan pertama adalah lekat sosial yang berhubungan dengan adat dan norma. Tingkatan kedua adalah lingkungan kelembagaan yang berhubungan dengan aturan hukum. Tingkatan ketiga adalah tata kelola yang bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi. Tingkatan keempat adalah institusi yang mengatur alokasi sumber daya. Institusi berbeda dengan organisasi, dimana institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya. Institusi memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan yang baik dalam masyarakat. Rodrik (2003) mengidentifikasi empat fungsi institusi dalam mendukung kinerja ekonomi: menciptakan pasar, mengatur pasar, menjaga stabilitas, dan melegitimasi pasar. Institusi yang baik dapat menghasilkan perekonomian yang efisien dan stabil. Institusi yang buruk dapat menyebabkan berbagai bentuk kegagalan pasar dan kebijakan yang tidak tepat.

Ekonomi Kelembagaan adalah studi tentang pengaruh institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi, baik secara makro maupun mikro. Ada dua jenis Ekonomi Kelembagaan: Lama dan Baru. Ekonomi Kelembagaan Lama muncul pada awal abad ke-20 sebagai kritik terhadap aliran neoklasik yang mengabaikan pentingnya institusi dan kendala non-anggaran. Sementara, Ekonomi Kelembagaan Baru menekankan pentingnya institusi tetapi tetap menggunakan analisis neoklasik, meskipun menentang asumsi tentang rasionalitas mutlak. Ekonomi Kelembagaan Baru memandang institusi sebagai penggerak pasar.

Arti penting dari Ekonomi Kelembagaan Baru terletak pada kemampuannya untuk menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh ekonomi neoklasik, seperti peran perusahaan sebagai entitas administratif dan keuangan. Ekonomi Kelembagaan Baru memecah dominasi mekanisme pasar dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-ekonomi seperti hak kepemilikan dan hukum kontrak untuk mengatasi kegagalan

pasar. Institusi non-pasar dianggap penting untuk mengatasi informasi tidak sempurna, eksternalitas, dan free-riders dalam barang-barang publik.

Sebagai landasan teoritis dalam studi pembangunan, Ekonomi Kelembagaan Baru menjadi solusi yang relevan. Di era 1990-an, kehadiran Ekonomi Kelembagaan Baru berhasil menandingi dominasi mekanisme pasar dengan fokus pada membentuk teori kelembagaan non-pasar. Dalam konteks kebijakan ekonomi, Ekonomi Kelembagaan Baru mengungkapkan pentingnya institusi non-pasar dalam mengatasi kegagalan pasar dan telah menjadi paradigma baru dalam memahami ilmu ekonomi secara lebih komprehensif.

Ekonomi Kelembagaan Baru menjelaskan pentingnya institusi dalam mempengaruhi kinerja ekonomi serta memberikan wawasan yang lebih luas dalam mengatasi tantangan ekonomi modern.

Perkembangan Ekonomi Kelembagaan mencakup studi tentang dampak institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi baik secara makro maupun mikro. Ada dua aliran dalam Ekonomi Kelembagaan: Lama dan Baru. Aliran Lama muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Utara, mengkritik aliran neoklasik karena mengabaikan institusi, rasionalitas pengambilan keputusan, keseimbangan, dan preferensi yang dapat berubah.

Di sisi lain, aliran Baru menekankan pentingnya institusi dalam sistem pasar, tanpa mengabaikan analisis ekonomi neoklasik. Asumsi ekonomi neoklasik yang tetap digunakan, rasionalitas, dan informasi sempurna ditentang oleh aliran Baru. Hal ini menjadikan Ekonomi Kelembagaan Baru sebagai paradigma baru dalam studi ekonomi yang mampu menjawab permasalahan yang sebelumnya tidak mampu dipecahkan oleh ekonomi neoklasik.

Ekonomi Kelembagaan Baru memiliki peran penting dalam kebijakan ekonomi sejak tahun 1990-an dengan memperhitungkan faktor-faktor non-ekonomi seperti hak kepemilikan dan hukum kontrak untuk mengatasi kegagalan pasar. Institusi non-pasar dianggap penting untuk mengatasi

informasi yang tidak sempurna, eksternalitas, dan free-riders dalam pasar. Kehadiran Ekonomi Kelembagaan Baru memberikan landasan teoritis yang diperlukan dalam studi pembangunan ekonomi, menawarkan solusi yang tepat dalam mengatasi kegagalan pasar.

Teori Pengembangan (Middle Theory)

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam aset keuangan dan aset riil, berdasarkan konsep syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, menurut Undang-undang perbankan Syariah, adalah badan atau lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai prinsip syariah. Terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan depositori syariah dan non-syariah, yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, transaksi, dan efisiensi. Demikianlah pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil Definisi Koperasi Syariah

Koperasi Syariah berperan strategis dalam menumbuhkan sektor riil, khususnya pada level mikro dengan konsep syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat kecil, yang mengedepankan moral dan etika yaitu keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan kolektif (Testru, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri No.11/Per/M.KUMKM/XII/2017 menerangkan bahwa ranah kegiatan koperasi terdiri dari produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. sehingga dari kacamata regulasi, potret koperasi syariah dengan sektor riil memiliki kedekatan dan mengakomodasi area usaha koperasi baik sektor simpan pinjam, produksi dan distribusi, serta memberikan penguatan terhadap mata rantai yang terkait dengan unit-unit produksi.

Sehingga koperasi diartikan sebagai bentuk kerjasama dari beberapa orang atau kelompok yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Secara bahasa koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*cooperation*" yang bermakna usaha bersama. Terdapat beberapa definisi Koperasi menurut para ahli dan sumber hukum atau aturan perundang-undangan

Menurut undang undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

"Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya mengacu prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip kekeluargaan."

Kemudian Menurut Moh Hatta dalam Khairi (2020):

"Koperasi adalah usaha bersama dalam rangka memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berasaskan tolong-menolong. Di mana semangat tolong-menolong didorong berdasarkan keinginan memberi jasa kepada kawan dengan prinsip "*seorang buat semua orang*"

Selanjutnya, menurut International Cooperative Alliance (ICA) dalam Supriyanto (2015):

"Koperasi merupakan sekumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela, guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi sosial, ekonmi dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis."

Dalam hal definisi, Iboneo Sudjono dalam Supriyanto (2015:2) menekankan 4 poin di antaranya Koperasi bersifat otonom, Koperasi adalah sekumpulan orang, orang-orang bersatu secara sukarela, anggota memiliki kebutuhan yang sama.

Kemudian, Syariah secara etimologi bermakna jalan, jalan menuju sumber air. Kemudian menurut para ahli, definisi Syariah adalah segala perintah Allah S.W.T yang mencakup semua perilaku manusia di luar Akhlak. Di mana Syariat memuat aturan-aturan Allah S.W.T dan ketentuan

Rasul-Nya, berupa perintah dan larangan yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, Syariah merupakan semua hal yang diajarkan Nabi Muhammad S.A.W yang bersumber dari wahyu Allah S.W.T (Soemitra, 2019).

Berdasarkan definisi di atas Koperasi Syariah merupakan koperasi yang berprinsip dalam kegiatannya, tujuannya, serta operasionalnya berdasarkan ajaran agama Islam yakni Alquran dan As-Sunnah. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri KUKM, Koperasi Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, serta mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maka seluruh operasional kegiatannya harus mengacu kepada sumber hukum Islam, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil secara definitif memiliki ragam definisi, sebagaimana Mua'lim & Abidin menjelaskan BMT sebagai organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi berkenaan dalam mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. Kemudian menurut Nazirwan (2010) BMT merupakan sistem lembaga keuangan mikro yang ideal untuk mengurangi kemiskinan, karena nilai-nilai yang diusung berbasis ajaran agama, serta sejalan dengan kearifan lokal (Ajija et al. 2018)

Menurut Rodoni dan Hamid (2008) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang pelaksanaannya menggunakan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung, pembiayaan kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif dan produktif. Sedangkan kegiatan baitul maal nya adalah penerimaan zakat, infak dan sedekah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro yang berkualitas dengan mendorong kegiatan bersedekah melalui program ziswaf, menabung, menunjang pembiayaan ekonomi, investasi.

BMT dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi, dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Secara garis besar status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

BMT berstatus hukum Koperasi, BMT yang berbadan hukum koperasi dalam berkegiatan usahanya meliputi penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*landing*) dana yang mengacu pada aturan Undang Undang No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, PP RI No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Adapun BMT yang berstatus hukum koperasi di antaranya, Kopontren, KSP, KSU, KBMT dan KSBMT.

BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada Undang Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK.

BMT yang belum berstatus hukum. Umumnya menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga perekonomian umat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bukan lembaga

sosial, melainkan dapat mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, dan hibah serta wakaf. Ini adalah lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya dengan partisipasi masyarakat, dimiliki bersama, dan berorientasi bisnis. Menurut Darmawan dan Fasa (2020), KBMT juga berfokus pada keuntungan bersama dan peningkatan manfaat ekonomi anggota dan lingkungan mereka. KBMT bukan lembaga sosial, namun pemanfaatannya adalah untuk mengoptimalkan dana sumbangan sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dasar hukum Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) berakar pada prinsip-prinsip Islam, di mana koperasi merupakan kerjasama atau berserikat untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Anjuran saling tolong menolong dalam kebaikan disebutkan dalam Al-Quran surat Al Maidah ayat 2 dan ayat 87-88. Hadits juga mengajarkan pentingnya menolong sesama untuk mendapatkan kemudahan di akhirat. Hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menjadi landasan bagi KBMT.

Tujuan dari KBMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota dan masyarakat yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah. Prinsip-prinsip keuangan Islam seperti larangan riba, dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sesuai dengan syariah menjadi dasar operasional dalam KBMT. Prinsip utama KBMT meliputi kualitas mutu kerja, terindah, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan, keberhasilan dan keberdayaan, komunikasi spiritual, demokratis, partisipatif, inklusif, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan ramah lingkungan.

Sistem operasional KBMT mencakup dua fungsi utama, yaitu baitul maal untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan baitul tamwil untuk mengelola dana yang berorientasi pada profit untuk memberikan pembiayaan kepada anggota dan kegiatan produktif. KBMT juga memiliki peran dalam intermediasi spiritual untuk mendorong pemberdayaan masyarakat

dengan memperhatikan aspek spiritual dan moral.

Dengan prinsip-prinsip yang kuat, KBMT berusaha untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam, KBMT berkomitmen untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan sosial serta lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif terhadap objek penelitian dan menginterpretasikan data empiris. Karakteristik penelitian ini termasuk proses, latar alamiah, manusia sebagai instrumen, data induktif, desain sementara, dan hasil ditentukan bersama. Pendekatan penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan pengamatan awal terhadap KSPPS Khidmatul Ummah Bogor. Objek penelitian adalah lembaga tersebut, dan informan adalah pengurus, pengelola, dan anggota lembaga. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, berita online, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data kualitatif melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan pemahaman data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Aktivitas analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan, dan penyusunan data untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data melibatkan ringkasan, bagan, dan hubungan antar kategori. Kesimpulan awal dari penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Data yang terkumpul harus memiliki keabsahan untuk memastikan kredibilitas penelitian. Triangulasi dilakukan melalui

triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kevalidan data penelitian. Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, triangulasi teknik melibatkan verifikasi data dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu memastikan data dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Situs Penelitian KSPPS Khidmatul Ummah

Sejarah Singkat KBMT Khidmatul Ummah

Dalam sistem perekonomian modern, lembaga keuangan seperti bank dan koperasi jasa keuangan memegang peranan penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi secara produktif. Melalui lembaga keuangan ini, sumber daya keuangan masyarakat dapat dikelola dengan baik, mempengaruhi kemajuan perekonomian suatu negara. Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Khidmatul Ummah didirikan pada tahun 1995 oleh tokoh masyarakat dan aktifis Yayasan PERAMU, dengan tujuan membantu masalah sosial ekonomi masyarakat lapis bawah. Awalnya, KBMT merupakan kelompok swadaya masyarakat yang fokus pada simpan pinjam syariah untuk membantu para pengusaha mikro dalam mendapatkan modal usaha. KBMT memiliki dasar kuat dalam masyarakat setempat, dengan kegiatan awal berupa pembiayaan qordul hasan.

Setelah beberapa tahun beroperasi sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat di bawah naungan Yayasan Peramu, KBMT mendapatkan badan hukum koperasi pada tahun 1998. Dalam kepengurusan awal, KBMT dipimpin oleh Bpk. Edi Mulyono sebagai Ketua. Dalam perjalanannya, KBMT memperoleh izin badan hukum koperasi dan kini berkantor di Jawa Barat. Visi KBMT adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan unggul dalam membangun ekonomi rakyat di wilayah kerjanya. Misi KBMT fokus pada kerjasama dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sumber daya profesional, sistem layanan unggul, serta optimalisasi pemanfaatan dana bagi stakeholders.

Tujuan KBMT adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, membangun ekonomi berkeadilan sesuai prinsip Islam, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta memperkuat ekonomi anggota. KBMT juga sebagai mediator antara penyandang dan pengguna dana. Dalam fungsi dan perannya, KBMT membangun potensi ekonomi anggota, memperkuat kualitas sumber daya anggota, sebagai mediator pemanfaatan dana, memperkuat kelompok anggota, mengembangkan kesempatan kerja, dan menumbuhkan usaha produktif anggota.

Dengan demikian, KBMT Khidmatul Ummah memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah Islam. KSPPS ini didirikan dengan tujuan membantu para pengusaha mikro dalam memperoleh modal usaha, mengurangi ketergantungan pada rentenir, serta memperkuat ekonomi anggota. Melalui pembiayaan syariah dan praktik koperasi berlandaskan prinsip Islam, KBMT Khidmatul Ummah berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

KSPPS Khidmatul Ummah memiliki dua jenis produk layanan, yaitu bisnis (tijari) yang dioperasikan melalui Baitul at Tamwil dan sosial yang dijalankan oleh Baitul Al Maal. Produk layanan dari Baitul at Tamwil meliputi simpanan seperti simpanan anggota, simpanan sidik, simpanan Idul Fitri, simpanan Haji & Umroh, dan lainnya. Sedangkan produk layanan dari Baitul Al Maal mencakup penyaluran zakat, santunan anak yatim, bantuan kesehatan, bantuan fasilitas keagamaan, serta berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, KSPPS Khidmatul Ummah juga menyediakan pembiayaan dengan produk kerjasama, jual beli, dan jasa melalui Baitul at Tamwil. Mereka juga menawarkan jasa transfer antar bank, pembayaran BPJS Kesehatan, listrik/token, dan lain sebagainya.

Kelembagaan KSPPS Khidmatul Ummah

Menurut Nort (1991), institusi adalah aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Ini meliputi aturan formal seperti perundang-undangan dan aturan informal

seperti norma sosial. Koperasi berasal dari kata "coopartion" yang berarti kerjasama. Enriques (2020) mengartikan koperasi sebagai saling tolong menolong. Yayasan Peramu membentuk KSPPS Khidmatul Ummah untuk membantu masyarakat miskin di Bogor yang terjerat rentenir.

KSPPS Khidmatul Ummah bekerja sama dengan majlis taklim di tiga kecamatan untuk memberikan bantuan modal usaha berdasarkan prinsip syariah. Mereka berusaha membangun kesadaran tolong-menolong antar sesama, sejalan dengan anjuran agama. CGAP (2004) menjelaskan prinsip utama lembaga keuangan mikro, termasuk keberlanjutan finansial dan outreach.

Institusi keuangan mikro, seperti KSPPS Khidmatul Ummah, membantu masyarakat miskin mengakses layanan keuangan secara berkelanjutan. Mereka melayani orang miskin dan unbankable di lima kecamatan di Bogor. KSPPS Khidmatul Ummah juga menjalankan fungsi Baitul al Maal dengan program-program sosial-ekonomi untuk membangun perekonomian masyarakat miskin.

Dengan modal kerja dan aset yang signifikan, KSPPS Khidmatul Ummah memiliki dampak yang nyata pada kualitas hidup nasabahnya. Mereka menyalurkan dana sosial untuk membantu masyarakat miskin, meskipun program-programnya masih terbatas pada konsumtif.

Kesimpulannya, KSPPS Khidmatul Ummah adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, berusaha membantu masyarakat miskin di Bogor untuk meningkatkan ekonomi mereka. Mereka menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan finansial dan outreach untuk memberikan layanan yang terjangkau dan berkualitas. Dengan program-program sosial-ekonomi yang mereka jalankan, KSPPS Khidmatul Ummah telah membuktikan dampak positifnya pada masyarakat yang mereka layani.

Sistem Operasional KSPPS Khidmatul Ummah

Lembaga Keuangan Syariah dalam tradisi Islam memiliki dua model untuk memberdayakan masyarakat miskin, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan

komersial dengan pemberdayaan edukatif dalam proses operasional. Intermediasi sosial merupakan investasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok miskin dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (KBMT) memiliki dua fungsi utama, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. BMT berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah, serta dana yang berorientasi pada profit, seperti pembiayaan untuk anggota dan kegiatan produktif lainnya. KBMT memiliki dua peran operasional yaitu aktifitas sosial (Baitul Maal) dan komersial (baitul tamwil) untuk memberdayakan masyarakat miskin.

KSPPS Khidmatul Ummah memisahkan manajemen baitul maal dan baitul tamwil dalam sistem operasional mereka. Mereka memiliki struktur pengelolaan yang berbeda namun tetap dalam satu badan dan melaporkan kinerjanya secara terpisah. Pengelolaan baitul tamwil difokuskan pada layanan keuangan syariah yang melayani simpanan, pembiayaan, jual-beli, dan investasi dengan menggunakan akad-akad Syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DSN MUI.

Implementasi kebijakan operasional oleh KSPPS Khidmatul Ummah mencakup pilar sedekah/sumbangan, pengoptimalan filantropi Islam, dan mensucikan harta untuk meraih keberkahan. Lembaga ini memberdayakan anggota dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam membangun ekonomi umat dan berinfak pada saat pencairan pembiayaan serta gerakan wakaf. Dana filantropi Islam dikelola oleh Baitul Maal untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota mustahfain dan mendukung kegiatan publik seperti pembangunan masjid dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya.

Dengan demikian, KSPPS Khidmatul Ummah Bogor mengimplementasikan kebijakan operasional yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi umat melalui nilai-nilai Islam, management dana secara terpisah untuk baitul maal dan baitul tamwil, serta pengelolaan dana filantropi Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar anggota

yang tergolong mustahfin dan kegiatan publik. Program ini membantu anggota untuk terbiasa berinfak dan tidak bermental miskin, serta menanamkan kesadaran akan keberkahan dalam mensucikan harta.

KSPPS Khidmatul Ummah memberikan pembelajaran kepada masyarakat miskin tentang pentingnya menabung untuk masa depan. Anggota baru harus menyetor sejumlah uang sebagai simpanan wajib dan pokok serta saldo minimum untuk mendapatkan pinjaman qard hasan. Ini bertujuan untuk mengajarkan kemandirian sesuai ajaran Islam.

Pinjaman lunak diberikan kepada anggota yang tidak mampu untuk pendidikan atau modal usaha dengan syarat tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan anggota dan mengembangkan komitmen pengembalian pinjaman.

Setelah anggota konsisten membayar pinjaman, mereka dapat mengikuti program selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad tijari seperti jual beli murabahah, Syrikah, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendidik masyarakat miskin dalam mengelola dana untuk kegiatan produktif.

Pilar terakhir adalah investasi, di mana anggota dapat berinvestasi melalui simpanan berjangka dengan akad mudharabah. Anggota dianggap sudah mandiri secara ekonomi dan perlu difasilitasi untuk berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhan kekayaan dan memiliki sumber pendapatan pasif.

Analisis Intermediasi Spiritual KSPPS Khidmatul Ummah

Dalam Islam, DIYakini bahwa izin Allah S.W.T juga merupakan hal utama yang terkadang diabaikan oleh orang miskin dalam kegiatan pemberdayaan. KSPPS Khidmatul Ummah Bogor merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang harus mengacu pada maqashid syariah, tujuannya adalah mencapai keseimbangan hidup antara tujuan duniawi dan akhirat. Lembaga ini memiliki peran ganda sebagai intermediasi sosial dan keuangan serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam strategi dan tujuan mereka. Intermediasi spiritual dilakukan untuk mengedukasi

umat dan menyebarkan prinsip-prinsip syariah. Teladan syariah dilakukan oleh pemangku kebijakan KBMT untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf mikro.

Pendidikan dan pelatihan syariah dilakukan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat tentang sistem ekonomi Islam. Teladan syariah dilakukan oleh manajer dan karyawan lembaga keuangan mikro syariah, baik dalam tutur kata maupun perilaku islami. Hal ini juga mencakup keteladanan dari pengurus KSPPS Khidmatul Ummah kepada karyawan dan masyarakat. Program teladan syariah yang direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara internal oleh lembaga untuk mencapai kepatuhan syariah dalam semua kegiatan operasional.

Kepatuhan syariah dilakukan oleh BMT dengan berpegang pada prinsip syariah dalam semua kegiatan operasional. Audit syariah menjadi mekanisme pengendalian operasional BMT yang sejalan dengan prinsip syariah. Semua kegiatan operasional harus sesuai dengan prinsip Islam. KSPPS Khidmatul Ummah berusaha memaksimalkan sumber daya insani untuk menjalankan aktifitas operasional sesuai dengan syariah, walaupun belum semua pengurus dan pengelola memahami teori dan praktek syariah secara bersamaan.

Dewan Pengawas Syariah di KSPPS Khidmatul Ummah Bogor harus memiliki ketokohan dan pemahaman ilmu agama di bidang muamalah secara teoritis. Risiko kepatuhan institusi keuangan Islam mencakup aspek legal dan syariah, audit syariah dilakukan dengan pendekatan halal-haram, akad, dokumen legal, dan maqashid sharia. KSPPS Khidmatul Ummah Bogor memisahkan aktifitas kelembagaannya sebagai langkah kehati-hatian dalam pengelolaannya. Penerimaan dari Baitul Maal diakui sebagai dana Amanah untuk kegiatan sosial-kemanusiaan.

Pendidikan Syariah merupakan proses pengubahan sikap atau tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan yang menyangkut tujuan suatu organisasi. Knowledge sharing dibagi dalam

Pendidikan spiritual eksternal dan internal. KSPPS Khidmatul Ummah Bogor sebagai lembaga keuangan syariah juga sebagai lembaga dakwah melalui pendidikan spiritual. Melalui program-program seperti membentuk kepribadian Islam, menghafal ayat Alquran, solat tahajud, dan kegiatan lainnya, lembaga ini memperkuat iman dan semangat pengurus dan pengelola.

Pendidikan spiritual ini juga disalurkan kepada anggota dan masyarakat melalui program seperti Latihan Wajib Kumpulan, pengajian umum, zakat, infaq, dan wakaf. Pengurus KSPPS Khidmatul Ummah Bogor terlibat dalam proses pendidikan masyarakat agar bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam. Pelatihan Syariah dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknis para karyawan. Perusahaan dalam proses pendidikan dan pelatihan harus berlandaskan kepribadian diri Islam, keahlian dan keterampilan, serta kepemimpinan dan kerjasama dalam tim.

KSPPS Khidmatul Ummah Bogor mengembangkan skill Sumber Daya Insani sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing bagian yang diatur oleh HRD. Semua proses pelatihan dan sertifikasi kompetensi dibiayai oleh lembaga. Proses pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga dibedakan menjadi dua yaitu dalam program pendidikan spiritual dan kompetensi teknis. Melalui pendekatan inovatif dan berkesinambungan, lembaga ini berusaha memperkuat penguasaan ilmu dan keterampilan anggotanya dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, KSPPS Khidmatul Ummah Bogor berperan penting dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

IV. KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Intermediasi Spiritual KSPPS Khidmatul Ummah Bogor menyimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan unbankable di Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Sistem operasional KSPPS Khidmatul Ummah didukung oleh pilar-pilar

seperti sedekah, menabung, pinjaman qard hasan, pembiayaan, dan investasi untuk meningkatkan aspek ekonomi rumah tangga anggota.

Dalam implementasi Intermediasi Spiritual, empat variabel penting adalah keteladanan syariah, kepatuhan syariah, pendidikan syariah, dan pelatihan syariah. KSPPS Khidmatul Ummah Bogor memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan prinsip syariah dan aktif mengedukasi anggota tentang prinsip-prinsip syariah. Namun, keberadaan Dewan Pengawas Syariah belum optimal dan audit syariah dilakukan oleh pengurus, menyebabkan potensi subjektivitas dalam proses audit.

Pendidikan syariah bagi internal KSPPS Khidmatul Ummah Bogor cukup intens dan terprogram, namun pendidikan bagi eksternal belum maksimal. Sementara itu, pelatihan sumber daya insani untuk pengembangan skill dilakukan baik oleh internal maupun eksternal. Namun, pelatihan terkait produk halal kepada anggota yang memiliki usaha masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*: edisi revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daramawan & Fasa, Muhammad Iqbal. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. UNY Press.
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur. Prenadamedia.
- Supriyanto, Agn. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen*

Pengelolaan,Keorganisasian dan Permodalan". Jakarta. CV Andi Offset

Mursid, Fadillah. (2021). "*Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia*". Bandung. Media Sains Indonesia

Jurnal Ilmiah

Effendy,Nur., et al. (2018). "*Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: A Holistic Approach*". Academy of Strategic Management Journal Vol: 17 Issue:3 Online ISSN: 1939-6104

Khairi, Imamul. (2020)."*Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Koperasi Syariah*" Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mardhatillah,Amy & Roald Rulindo. (2008). "*Building Capacity of Micro And Medium Enterprises Through Spirituality Training*". Islamic Finance for Micro and Medium Enterprises. Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank

Masyita,Dian & Habib Ahmed. (2013)."*Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia?*". Islamic Economis Studies Vol.21.No.1

Masyita., et al. (2014). "*Spiritual, managerial and technological treatments improve Islamic micro entrepreneur's behavior and business performance*". In NS Shirazi, A. Elzahi & I. Khattab (Eds.), *Islamic Microfinance for Sustainable Development* (pp. 47-82). Islamic Research & Training Institute: IDB Group.

Nurkhaerani. (2019). "*Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-Nilai Islami Dalam Mensejahterakan Masyarakat*". MUAMLATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.11 No.2

Obaidullah M. 2008. "*Introduction to Islamic Microfinance*". Published by: IBF Net (P) Limited, India.

Padmantlyo,Sri., et al. (2020)."*Peran Model Kepemimpinan Spiritual Dalam Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil)*". BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis ISSN: 1410-4571

Paramita,M. (2017). "*Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*". Jurnal Syarikah Vol.3 Nomor 2 e-ISSN 2528-6935

Riwajanti, Nur. (2014). "*Exploring the Role of Islamic Keuangan mikro Institution in Poverty Alleviation Through Microenterprises Development, A Case Study of Islamic Financial Cooperative (BMT) in Indonesia*". Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 7(March), pp. 49-66.

Samsul., et al. (2022). "*Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia menuju Pusat Industri Halal Dunia*". Al Azhar Journal of Islamic Economics Vol.4 no.1

Sari, Sartika & Muhammad Fauzy. (2021). "*Ekonomi Islam untuk Keberlanjutan Umat Beragama (Studi Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota dalam Menyimpan di BMT Artha Sejahtera Bantul)*". Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam e-ISSN : 2827-8976

Susilo,Edi & A. Khoirul Anam. (2018). "*Sharia Complienceakad Berbasis Natural Uncertainty Contract (Nuc) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Jepara*". Al Uqud Journal of Islamic Economic Vol 2 Nomor 1 E-ISSN 2548-3544

Wedawati, besse & Rike Setiawati. (2016). "*Spiritual Intermediation in Islamic Microfinance: Evidence form Indonesia*". International Conference of Integrated Microfinance (IMM-16). Hal 156

Webiste atau Apilkasi

Alquran Kemenag Apps.

Artikel "*KUR UMKM di Dongkrak Naik*". (2021). Diakses <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam->

EGI AGUSTIN RAHMAT SUKENDAR, QURROH AYUNIYYAH, AKHMAD AFFANDI MAHFUDZ. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI INTERMEDIASI SPIRITUAL KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHIDMATUL UMMAH BOGOR. KASABA: JURNAL EKONOMI ISLAM(15), NO.2 57-68

angka/2682/kur-umkm-
didongkrak-naik.

Kementrian Agama RI. (2022). "*Tafsir Alquran Lengkap*".

Otoritas Jasa Keuangan. "*Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2019*". diakses
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKLiterasi>